



ប្រឹក្សា កាបូបាតាភី គ្រូងកូង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ដ៏គោរព ប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថាន បណ្តុះបណ្តាល
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
សាលា គ្រឹះស្ថាន បណ្តុះបណ្តាល កាបូបាតាភី គ្រូងកូង
Alamat : Jalan Ngurah Rai Semarapura, Telepon, 0366 21197

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TK,SD,SMP DI KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
Nomor: 421.2/ 1689 /Disdikpora

I. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
2. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah
3. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
4. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah sebagai rintisan Sekolah Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarangkan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semarapura, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dawan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nusa Penida.
9. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
10. Calon Siswa baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. SPMB Online adalah sistem penerimaan murid baru pada SD Negeri se-Kabupaten Klungkung dan SMP Negeri dengan proses entri memakai sistem

informasi, seleksi dilaksanakan oleh sekolah dan hasil seleksi dapat dilihat melalui laman <https://ppdbklungkung.com/login>.

14. Seleksi calon murid baru jenjang PAUD dilakukan secara Offline melalui jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
15. Seleksi calon murid baru jenjang SD dilakukan melalui : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi.
16. Seleksi calon murid baru jenjang SMP dilakukan melalui : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
16. Keputusan Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 304/07/HK/2020 tentang Penunjukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarangkan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semarapura, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dawan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nusa Penida Sebagai Rintisan sekolah Inovasi Kelas Prestasi Olahraga Di Kabupaten Klungkung;

III. PRINSIP DASAR

1. Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku;
2. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dibawah koordinasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta;
3. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminatif;
4. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru;
5. Praktek pungutan liar, calo, praktek negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

IV. PERSYARATAN CALON MURID BARU

1. Persyaratan calon murid baru pada TK adalah:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan calon murid baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. Persyaratan umum bagi calon murid baru pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1(satu) SD.
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - e. Ketentuan pada poin c dan poin d dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
3. Persyaratan calon Murid kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
 4. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, butir 3, dibuktikan dengan:
 - Akta kelahiran; atau
 - Surat keterangan lahir, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Pada Saat Pendaftaran Calon peserta didik membawa foto Copy akta kelahiran dan Kartu Keluarga
 5. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

V. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur pendaftaran jenjang TK dan SD

a. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 80% dari daya tampung Satuan Pendidikan.

b. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

c. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

2. Jalur pendaftaran jenjang SMP Non SIKEPO
 - a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan
 - b. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - c. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - d. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Jalur pendaftaran jenjang SMP pelaksana SIKEPO
 - a. Jalur Prestasi Non Akademik (Olahraga)

Jalur Prestasi adalah jalur bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olahraga sebesar 10% (sepuluh persen) dan di bidang seni sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - b. Jalur Prestasi Akademik

Jalur Prestasi Akademik adalah jalur bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - c. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Persentase kuota untuk Domisili adalah 50% dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - d. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
 - e. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran penerimaan Murid baru TK/RA, dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *offline* yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
2. Pendaftaran Murid baru di TK dilakukan oleh orang tua masing masing calon Murid pada TK di Wilayah Domisili dengan membawa persyaratan yang telah

ditentukan.

3. Pendaftaran penerimaan Murid baru SD/MI dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
4. Pendaftaran Murid dari TK ke SD dilakukan dengan cara Kepala TK masing – masing mendaftarkan siswa ke Sekolah Dasar (SD) yang dituju atau orang tua siswa mendaftar secara mandiri melalui laman <http://ppdbklungkung.com/login>.
5. Pendaftaran penerimaan Murid baru SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* dengan laman <http://ppdbklungkung.com/login> yang dikordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
6. Pendaftaran Murid dari SD ke SMP melalui jalur Domisili dilakukan dengan cara Kepala SD mendaftarkan siswa ke sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dituju atau orang tua siswa atau siswa bisa mendaftar secara mandiri melalui laman <http://ppdbklungkung.com/login>.
7. Calon Murid dari TK ke SD melalui jalur Domisili dapat memilih 2 sekolah dengan ketentuan pilihan 1 (satu) di wilayah Domisili yang sudah ditentukan dan pilihan 2 (dua) di luar domisili tetapi masih dalam satu Desa,
8. Calon Murid dari SD ke SMP melalui jalur Domisili dapat memilih 3 sekolah dengan ketentuan pilihan 1 (satu) di wilayah Domisilinya yang sudah ditentukan dan pilihan 2 (dua) dan 3 (tiga) di luar domisili tetapi masih dalam satu Kecamatan.
9. Calon Murid SMP yang mendaftar melalui jalur Afirmasi dapat memilih 1 SMP di Kabupaten Klungkung dan berkas pendaftaran cukup dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara *online* oleh Panitia/operator SPMB.
9. Calon Murid SMP yang mendaftar melalui jalur Mutasi dapat mendaftar pada SMP di wilayah domisili dan berkas pendaftaran dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara *online* oleh Panitia/operator SPMB.
10. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur Domisili sesuai dengan dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur Prestasi di luar wilayah Domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
11. Calon Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi dapat memilih 1 SMP di Kabupaten Klungkung dan berkas pendaftaran cukup dimasukkan pada SMP pilihan untuk di input secara *online* Panitia/operator SPMB.

VII. DASAR SELEKSI

1. JALUR DOMISILI

- a. SPMB melalui Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang bertempat tinggal di dalam wilayah domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Tempat tinggal calon Murid sebagaimana dimaksud pada butir a berdasarkan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal SPMB.
- c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili
- d. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain : penambahan anggota keluarga selain peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak

- e. Dalam hal terdapat perubahan data Kartu Keluarga (KK) maka harus disertakan Kartu keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang
- f. Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kependahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut
- g. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu keruarga (KK) sebelumnya.
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Murid , maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- i. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan.
- j. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada butir i sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- k. Murid yang melakukan 3 pilihan, maka pilihan 2 dan 3 akan diterima di sekolah jika daya tampung pada sekolah yang bersangkutan masih tersedia.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- b. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- c. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Murid yang berdomosili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- d. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah.

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- c. Penentuan Murid dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah.

4. JALUR PRESTASI

- a. Sekolah Pelaksana Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO)
Jalur Prestasi bagi sekolah pelaksana Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) diperuntukan bagi calon Murid yang memiliki prestasi dibidang olahraga sebesar 15% (lima belas) persen dari daya tampung sekolah dan juga diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik sebesar 10% (sepuluh) persen dari daya tampung sekolah.
- b. Sekolah yang tidak melaksanakan Inovasi Kelas Prestasi Olahraga (SIKEPO) diperuntukan bagi calon Murid yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari daya tampung sekolah
- c. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan kumulatif hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan, dengan bobot nilai sebagai berikut :

Perorangan :

Tingkat	JUARA					
	I	II	III	Har I	Har II	Har III
Internasional	480.000	400.000	320.000	240.000	160.000	80.000
Nasional	48.000	40.000	32.000	24.000	16.000	8.000
Propinsi	2.400	2.000	1.600	1.200	800	400
Kabupaten	120	100	80	60	40	20
Kecamatan	6	5	4	3	2	1

Beregu/Kelompok :

Jumlah Peserta	Persentase Skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	per orang
sampai 10 orang	30%	per orang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- d. Bukti prestasi/sertifikat/piagam penghargaan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- e. Murid yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan Murid yang berdomisili di luar zona sekolah yang bersangkutan.
- f. Jika ada calon Murid yang memiliki Nilai Akhir (NA) yang sama nilainya, maka aturan penentuan nilai sama akan diberlakukan aturan sbb :
 - 1. Diprioritaskan Murid yang berumur lebih tua;
 - 2. Diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

- 1. SMP Pelaksana SIKEPO dan Non SIKEPO melalui Jalur Prestasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : 23 Juni s.d 26 Juni 2025
 - b. Pengumuman diterima : 28 Juni 2025
 - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni 2025

2. TK sebagai berikut melalui Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : 23 Juni s.d 25 Juni 2025
 - b. Pengumuman diterima : 28 Juni 2025
 - c. Pendaftaran kembali : 30 Juni 2025
3. SD dan SMP melalui jalur Domisili, jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran : 1 Juli s.d 5 Juli 2025
 - b. Pengumuman : 9 Juli 2025
 - c. Pendaftaran kembali : 10 Juli s.d 11 Juli 2025

IX. KETENTUAN LAINNYA

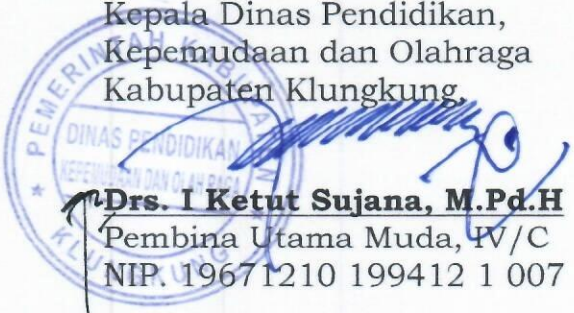
1. Jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon Murid yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid tersebut kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Murid sebagaimana dimaksud pada butir 1 pada sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama.
3. Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak tersedia, Murid disalurkan ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dan Koordinator Wilayah Kecamatan mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan penerimaan Murid baru;
5. Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan mengikutsertakan komite sekolah.

X. PENGADUAN

Pengaduan terkait SPMB dapat disampaikan kepada Panitia SPMB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, melalui kontak (telepon/HP/Whatssap) :

1. Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung : (0366)-21197
2. Plt.Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar : 0812-2660-463
3. Pejabat Fungsional Widyaprada Ahli Muda : 0852-0582-2690
4. Koordinator Pengawas Kabupaten Klungkung : 0812-3664-683

Semarapura, 21 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung,


Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19671210 199412 1 007